



PUTUSAN
Nomor 83/Pid.B/2020/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hidayat Alias Birin Bin Dulrani
2. Tempat lahir : Sukajaya Marga Punduh
3. Umur/Tanggal lahir : 36/10 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Desa Sukajaya Marga Punduh Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap sejak 16 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Gdt tanggal 15 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2020/PN Gdt tanggal 15 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HIDAYAT Alias BIRIN Bin DULRANI** bersalah telah melakukan Tindak Pidana **dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP** sesuai Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **HIDAYAT Alias BIRIN Bin DULRANI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gembok yang sudah rusak pada bagian lubang kunci merk ATS bertuliskan top security berwarna stanlis
 - 1 (satu) buah kunci letter L yang sudah dimodifikasi dengan ukuran 12 panjang kurang lebih 10 cm berwarna coklat.Digunakan dalam perkara **ABDULLAH HAMID Als AB Bin MATYUSUF (Alm)**.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah pembacaan tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **HIDAYAT Alias BIRIN Bin DULRANI** pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu disekitar bulan Desember 2019, atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di dusun Sukajaya Punduh RT/RW 001/001 desa Sukajaya Punduh Kecamatan Marga Punduh Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesawaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan, **dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang di lakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari tanggal lupa Bulan November 2019 sekira pukul 06.00 WIB Saksi ABDULLAH HAMID Als AB Bin MATYUSUF (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) bercerita kepada terdakwa HIDAYAT Alias BIRIN Bin DULRANI dirumah terdakwa di Desa Sukajaya Marga Punduh Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran bahwa Saksi ABDULLAH hendak membobol toko keluarga Saksi MADIYAN Bin MAHMUD dikarenakan Saksi ABDULLAH merasa dendam pada saat Saksi MADIYAN mendukung calon Kepala Desa yang menang dan tidak memilih/mendukung calon Kepala Desa dari keluarga Saksi ABDULLAH dan dendam Saksi Abdullah tersebut akan dilaksanakan dengan cara akan membobol toko Saksi Korban IRWAN ARIF Bin MADIYAN yang adalah anak dari Saksi MADIYAN, lalu Saksi ABDULLAH meminta tolong kepada terdakwa untuk membantu dengan meminjamkan atau membuatkan sebuah Kunci besi Leter L yang telah dimodifikasi agar bisa digunakan untuk merusak atau menjebol gembok.
- Selanjutnya pada hari tanggal lupa Bulan November 2019 sekira jam 10.00 Wib terdakwa mendatangi bengkel Sdr. HERDI di Dusun Maja Induk Desa Maja Kecamatan Punduh Kabupaten Pesawaran dan meminjam alat dibengkel untuk membuat Kunci leter L yang dimodifikasi menyerupai kunci sehingga bisa digunakan untuk membuka gembok apapun. Setelah selesai selanjutnya terdakwa pulang dan memberikan kunci Leter L tersebut kepada Saksi ABDULLAH yang kemudian akan digunakan oleh Saksi ABDULLAH untuk membuka paksa gembok toko

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Gdt



dan mengambil barang-barang yang ada di dalam toko milik Saksi IRWAN tersebut;

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 03.00 WIB Saksi ABDULLAH datang seorang diri ke Toko Saksi IRWAN di Dusun Sukajaya Punduh RT/RW 001/001 desa Sukajaya Punduh Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran untuk melancarkan aksinya dengan cara Saksi ABDULLAH merusak atau membobol gembok kunci pintu samping toko menggunakan alat kunci besi leter L yang telah dimodifikasi oleh terdakwa lalu Saksi ABDULLAH masuk ke dalam toko, dan kemudian mengambil barang-barang yang ada di dalam toko Saksi IRWAN yaitu uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), barang dagangan berupa rokok berbagai merk yaitu kedai kopi, djaja, gudang garam, classmild sebanyak 12 bungkus;
- Bahwa uang tunai yang diperoleh dari mengambil di dalam toko Saksi IRWAN di gunakan oleh Saksi ABDULLAH untuk kebutuhan sehari-hari dan Saksi ABDULLAH juga memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi ABDULLAH yang mengambil barang milik Saksi Korban dengan menggunakan alat kunci letter L yang dipersiapkan terdakwa, Saksi Korban IRWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana 363 ayat (1) ke-3, ke-5 jo Pasal 56 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **HIDAYAT Alias BIRIN Bin DULRANI** pada hari tanggal lupa bulan Desember 2019 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu disekitar bulan Desember 2019, atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Desa Sukaraja Induk Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang**

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Gdt



diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari tanggal lupa Bulan November 2019 sekira pukul 06.00 WIB Saksi ABDULLAH HAMID Als AB Bin MATYUSUF (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) bercerita kepada terdakwa HIDAYAT Alias BIRIN Bin DULRANI dirumah terdakwa di Desa Sukajaya Marga Punduh Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran bahwa Saksi ABDULLAH hendak membobol toko keluarga Saksi MADIYAN Bin MAHMUD dikarenakan Saksi ABDULLAH merasa dendam pada saat Saksi MADIYAN mendukung calon Kepala Desa yang menang dan tidak memilih/mendukung calon Kepala Desa dari keluarga Saksi ABDULLAH, dan dendam Saksi ABDULLAH tersebut akan dilaksanakan dengan cara akan membobol toko Saksi Korban IRWAN ARIF Bin MADIYAN yang adalah anak dari Saksi MADIYAN lalu Saksi ABDULLAH meminta tolong kepada terdakwa untuk membantu dengan meminjamkan atau membuatkan sebuah Kunci besi Leter L yang telah dimodifikasi agar bisa digunakan untuk merusak atau menjebol gembok.
- Selanjutnya pada hari tanggal lupa Bulan November 2019 sekira jam 10.00 Wib terdakwa mendatangi bengkel Sdr. HERDI di Dusun Maja Induk Desa Maja Kecamatan Punduh Kabupaten Pesawaran dan meminjam alat dibengkel untuk membuat Kunci leter L yang dimodifikasi menyerupai kunci sehingga bisa digunakan untuk membuka gembok apapun. Setelah selesai selanjutnya terdakwa pulang dan memberikan kunci Leter L tersebut kepada Saksi ABDULLAH yang kemudian akan digunakan oleh Saksi ABDULLAH untuk membuka paksa gembok toko dan mengambil barang-barang yang ada di dalam toko milik Saksi IRWAN tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi ABDULLAH, terdakwa mengetahui cara yang dilakukan Saksi ABDULLAH untuk masuk kedalam toko milik Saksi IRWAN tersebut dengan membuka atau membobol gembok toko dengan menggunakan alat kunci besi leter L yang telah dimodifikasi dari terdakwa sehingga Saksi ABDULAH dapat masuk kedalam took dan kemudian mengambil barang-barang yang ada di dalam toko Saksi IRWAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan terdakwa berdasarkan cerita Saksi ABDULLAH barang yang diambil dari toko milik Saksi ABDULLAH adalah uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), barang dagangan berupa rokok berbagai merk yaitu kedai kopi, djaya, gudang garam, classmild sebanyak 12 bungkus ;
- Bahwa pada hari tanggal lupa bulan Desember 2019 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Sukaraja Induk Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran, Saksi ABDULLAH memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan digunakan oleh terdakwa untuk membayar Arisan sebesar RP. 400.000,-, (empat ratus ribu rupiah), kebutuhan rumah tangga sebesar RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar hutang kepada tetangga.
- Bahwa terdakwa patut menduga bahwa uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diberikan dari Saksi ABDULLAH adalah hasil dari kejahatan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irwan Arif Bin Madiyan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai Rp. 3.000.000 (Tiga Juta rupiah) dan rokok 4 slop dengan bermacam merek dengan total kerugian Rp. 4.000.000 (Empat Juta rupiah) yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekitar pukul 3 di toko milik saksi yang berada di dusun Suka jaya punduh desa Sukajaya induk kecamatan marga punduh kabupaten pesawaran;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2020 sekitar pukul 3 WIB di toko atau warung adik Saksi yang berada di desa Suka jaya punduh kecamatan marga punduh kabupaten pesawaran telah terjadi pencurian dengan pemberatan adapun Saksi mengetahui pada saat Saksi sedang tertidur di dalam toko kemudian dibangunkan oleh orang tua Saksi yang bernama Dian sekitar pukul 6 wib dan memberitahu bahwa pintu samping toko dalam keadaan terbuka dan pada saat di lihat dompet atau tas kecil

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang disimpan di dalam laci meja toko sudah tidak ada lagi dan sejumlah rokok sekitar 4 slop bermacam-macam merk yang berada di etalase kaca toko telah hilang mengetahui hal tersebut Saksi langsung mengecek gembok kunci pintu samping toko dalam keadaan rusak pada lubang kuncinya seperti dibuka paksa menggunakan anak kunci palsu dan tidak bisa dipakai kembali akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui menggunakan alat apa pelaku pencurian tersebut masuk ke dalam toko akan tetapi pada saat Saksi kunci pintu samping toko gembok dalam keadaan terbuka dan lubang kunci gembok dalam keadaan rusak dan tidak dapat dipakai sebagai mana mestinya lagi;
- Bahwa Gembok bermerek TS bertuliskan top security dan rusak pada bagian lubang kunci gembok tersebut adalah benar gembok Saksi yang digunakan untuk mengunci pintu samping toko yang dirusak oleh pelaku pencurian;
- Bahwa adapun barang yang hilang adalah uang tunai sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta rupiah) yang disimpan di dalam tas kecil dan 4 slop rokok rokok dengan berbagai merk dengan total kerugian sekitar Rp. 4.000.000. (Empat Juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Madiyan Bin Mahmut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2020 sekitar pukul 3 WIB di toko atau warung anak Saksi yang berada di desa Suka jaya punduh kecamatan marga punduh kabupaten pesawaran telah terjadi pencurian dengan pemberatan adapun Saksi mengetahuinya sekitar pukul 06.00 wib dan memberitahu bahwa pintu samping toko dalam keadaan terbuka dan pada saat di lihat dompet atau tas kecil yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang disimpan di dalam laci meja toko sudah tidak ada lagi dan sejumlah rokok sekitar 4 slop bermacam-macam merk yang berada di etalase kaca toko telah hilang mengetahui hal tersebut Saksi langsung mengecek gembok kunci pintu samping toko dalam keadaan rusak pada lubang kuncinya seperti dibuka paksa menggunakan anak kunci palsu dan tidak bisa dipakai kembali akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi membangunkan anak Saksi selaku pemilik warung dan Saksi memberitahukan pada anak Saksi bahwa isi warung nya telah dicuri oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui menggunakan alat apa pelaku pencurian tersebut masuk ke dalam toko akan tetapi pada saat Saksi kunci pintu samping toko gembok dalam keadaan terbuka dan lubang kunci gembok dalam keadaan rusak dan tidak dapat dipakai sebagai mana mestinya lagi;
- Bahwa Gembok bermerek TS bertuliskan top security dan rusak pada bagian lubang kunci gembok tersebut adalah benar gembok Saksi yang digunakan untuk mengunci pintu samping toko yang dirusak oleh pelaku pencurian;
- Bahwa adapun barang yang hilang adalah uang tunai sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta rupiah) yang disimpan di dalam tas kecil dan 4 slop rokok rokok dengan berbagai merek dengan total kerugian sekitar Rp. 4.000.000. (Empat Juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Herdy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hidayat pernah datang ke bengkel saksi untuk meminjam gerindra untuk memodifikasi kunci leter L;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud Terdakwa membuat kunci Leter L tersebut akan digunakan untuk melakukan pencurian di Toko milik Saksi Irwan;
- Bahwa pada saat ditunjukkan barang bukti, kunci itulah yang pernah dibuat Saksi Hidayat ditempat bengkel saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari tanggal lupa Bulan November 2019 sekira pukul 06.00 WIB Saksi ABDULLAH HAMID Als AB bercerita kepada terdakwa Hidayat Alias BIRIN Bin DULRANI dirumah terdakwa di Desa Sukajaya Marga Punduh Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran bahwa Saksi ABDULLAH hendak membobol toko keluarga Saksi MADIYAN Bin MAHMUD dikarenakan Saksi ABDULLAH merasa dendam pada saat Saksi MADIYAN mendukung calon Kepala Desa yang menang dan tidak memilih/mendukung calon Kepala Desa dari keluarga Saksi ABDULLAH dan dendam Saksi Abdullah tersebut akan dilaksanakan dengan cara akan membobol toko Saksi Korban IRWAN ARIF Bin MADIYAN yang adalah anak

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Gdt



dari Saksi MADIYAN, lalu Saksi ABDULLAH meminta tolong kepada terdakwa untuk membantu dengan meminjamkan atau membuatkan sebuah Kunci besi Leter L yang telah dimodifikasi agar bisa digunakan untuk merusak atau menjebol gembok.

- Bahwa benar pada hari tanggal lupa Bulan November 2019 sekira jam 10.00 Wib terdakwa mendatangi bengkel Sdr. HERDI di Dusun Maja Induk Desa Maja Kecamatan Punduh Kabupaten Pesawaran dan meminjam alat dibengkel untuk membuat Kunci leter L yang dimodifikasi menyerupai kunci sehingga bisa digunakan untuk membuka gembok apapun. Setelah selesai selanjutnya terdakwa pulang dan memberikan kunci Leter L tersebut kepada Saksi ABDULLAH yang kemudian akan digunakan oleh Saksi ABDULLAH untuk membuka paksa gembok toko dan mengambil barang-barang yang ada di dalam toko milik Saksi IRWAN tersebut;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 03.00 WIB Saksi ABDULLAH datang seorang diri ke Toko Saksi IRWAN di Dusun Sukajaya Punduh RT/RW 001/001 desa Sukajaya Punduh Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran untuk melancarkan aksinya dengan cara Saksi ABDULLAH merusak atau membobol gembok kunci pintu samping toko menggunakan alat kunci besi leter L yang telah dimodifikasi oleh terdakwa lalu Saksi ABDULLAH masuk ke dalam toko, dan kemudian mengambil barang-barang yang ada di dalam toko Saksi IRWAN yaitu uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), barang dagangan berupa rokok berbagai merk yaitu kedai kopi, djaja, gudang garam, classmild sebanyak 12 bungkus;
- Bahwa benar uang tunai yang diperoleh dari mengambil di dalam toko Saksi IRWAN di gunakan oleh Saksi ABDULLAH untuk kebutuhan sehari-hari dan Saksi ABDULLAH juga memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gembok yang sudah rusak merk ATS bertuliskan top security yang berwarna stenlis;
- 1 (satu) buah kunci leter L yang sudah di modifikasi dengan ukuran 12 panjang kurang lebih 10 cm berwarna coklat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa kemudian barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnyanya dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa datang ke Toko milik Saksi Irwan di Dusun Sukajaya Punduh RT001/RW001 Desa Sukajaya Punduh Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran, kemudian Terdakwa merusak atau membobol gembok kunci pintu samping Toko milik Saksi Irwan menggunakan alat kunci besi leter L yang sebelumnya telah dimodifikasi oleh Saksi Hidayat, lalu Terdakwa masuk ke dalam toko, dan kemudian mengambil barang-barang yang ada di dalam toko milik Saksi Irwan yaitu uang tunai sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), dan barang dagangan berupa rokok berbagai merk sebanyak 12 bungkus;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 03.00 WIB Saksi ABDULLAH datang seorang diri ke Toko Saksi IRWAN di Dusun Sukajaya Punduh RT/RW 001/001 desa Sukajaya Punduh Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran untuk melancarkan aksinya dengan cara Saksi ABDULLAH merusak atau membobol gembok kunci pintu samping toko menggunakan alat kunci besi leter L yang telah dimodifikasi oleh terdakwa lalu Saksi ABDULLAH masuk ke dalam toko, dan kemudian mengambil barang-barang yang ada di dalam toko Saksi IRWAN yaitu uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), barang dagangan berupa rokok berbagai merk yaitu kedai kopi, djaya, gudang garam, classmild sebanyak 12 bungkus;
- Bahwa benar uang tunai yang diperoleh dari mengambil di dalam toko Saksi IRWAN di gunakan oleh Saksi ABDULLAH untuk kebutuhan sehari-hari dan Saksi ABDULLAH juga memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pidana 363 ayat (1) ke-3, ke-5 jo Pasal 56 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;
3. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja atau setiap orang yang merupakan subjek hukum yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seorang yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama **Hidayat Alias Birin Bin Dulrani** selaku Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/*error in persona*) dan Terdakwa mengerti, memahami dan mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan terdakwa, dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum antara lain bahwa berawal sekitar Bulan November 2019 sekira pukul 06.00 WIB dirumah terdakwa di Desa Sukajaya Marga Punduh Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran, Saksi Abdullah meminta tolong kepada terdakwa untuk membantu dengan meminjamkan atau membuatkan sebuah Kunci besi Leter L yang telah dimodifikasi agar bisa digunakan untuk merusak atau menjebol gembok, selanjutnya sekitar Bulan November 2019 sekira jam 10.00 Wib terdakwa mendatangi bengkel Sdr. HERDI di Dusun Maja Induk Desa Maja Kecamatan Punduh Kabupaten Pesawaran dan meminjam alat dibengkel untuk membuat Kunci leter L yang dimodifikasi menyerupai kunci sehingga bisa digunakan untuk membuka gembok apapun, kemudian selesai selanjutnya terdakwa pulang dan memberikan kunci Leter L tersebut kepada Saksi Abdullah yang kemudian akan digunakan oleh Saksi Abdullah untuk membuka paksa gembok toko dan mengambil barang-barang yang ada di dalam toko milik Saksi Irwan Tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 03.00 WIB Saksi Abdullah datang seorang diri ke Toko Saksi Irwan di Dusun Sukajaya Punduh RT/RW 001/001 desa Sukajaya Punduh Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran dan merusak atau membobol gembok kunci pintu samping toko menggunakan alat kunci besi leter L yang telah dimodifikasi oleh Terdakwa lalu Saksi Abdullah masuk ke dalam toko, dan kemudian mengambil barang-barang yang ada di dalam toko Saksi Irwan yaitu uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), barang dagangan berupa rokok berbagai merk yaitu kedai kopi, djaya, gudang garam, classmild sebanyak 12 bungkus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan unsur sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Gdt



Ad. 3. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil” yaitu membawa suatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Sedangkan yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas” meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap dengan Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 250).;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 03.00 WIB Saksi Abdullah datang ke Toko milik Saksi Irwan di Dusun Sukajaya Punduh RT001/RW001 Desa Sukajaya Punduh Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran, kemudian Saksi Abdullah merusak atau membobol gembok kunci pintu samping Toko milik Saksi Irwan menggunakan alat kunci besi leter L yang sebelumnya telah dimodifikasi oleh Terdakwa, lalu Saksi Abdullah masuk ke dalam toko, dan kemudian mengambil barang-barang yang ada di dalam toko milik Saksi Irwan yaitu uang tunai sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), dan barang dagangan berupa rokok berbagai merk sebanyak 12 bungkus, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur maksud hendak memiliki secara melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki secara tanpa hak atau kekuasaan dari pelaku dan pelaku harus sadar bahwa barang yang diambil tersebut adalah bukan miliknya akan tetapi milik orang lain dan pelaku mengambil barang tersebut tanpa memberitahukan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 03.00 WIB Saksi Abdullah datang ke Toko milik Saksi Irwan di Dusun Sukajaya Punduh RT001/RW001 Desa Sukajaya Punduh Kecamatan Marga Punduh Kabupaten



Pesawaran, kemudian Saksi Abdullah merusak atau membobol gembok kunci pintu samping Toko milik Saksi Irwan menggunakan alat kunci besi leter L yang sebelumnya telah dimodifikasi oleh Terdakwa, lalu Saksi Abdullah masuk ke dalam toko, dan kemudian mengambil barang-barang yang ada di dalam toko milik Saksi Irwan yaitu uang tunai sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), dan barang dagangan berupa rokok berbagai merk sebanyak 12 bungkus;

Menimbang, bahwa Saksi Abdullah mengambil uang tunai sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), dan barang dagangan berupa rokok berbagai merk sebanyak 12 bungkus adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang mana Saksi Abdullah melakukan hal tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Irwan selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud malam adalah waktu antara matahari tenggelam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya merupakan unsur alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur harus dibuktikan melainkan cukup salah satu sub unsur maka unsur tersebut telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Saksi Abdullah di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 03.00 WIB Saksi Abdullah datang ke Toko milik Saksi Irwan di Dusun Sukajaya Punduh RT001/RW001 Desa Sukajaya Punduh Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran, kemudian Saksi Abdullah merusak atau membobol gembok kunci pintu samping Toko milik Saksi Irwan menggunakan alat kunci besi leter L yang sebelumnya telah dimodifikasi oleh Terdakwa, lalu Saksi Abdullah masuk ke dalam toko, dan kemudian mengambil barang-barang yang ada di dalam toko milik Saksi Irwan yaitu uang tunai sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), dan barang dagangan berupa rokok berbagai merk sebanyak 12 bungkus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Saksi Abdullah telah melakukan pencurian pada waktu malam yaitu pada pukul 03.00 WIB ke



dalam toko milik Saksi Irwan dan Saksi Abdullah tidak izin terlebih dahulu kepada Saksi Irwan selaku pemilik toko tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu merupakan unsur alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur harus dibuktikan melainkan cukup salah satu sub unsur maka unsur tersebut telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Saksi Abdullah di persidangan diperoleh fakta bahwa cara Saksi Abdullah masuk ke dalam Toko milik Saksi Irwan awalnya Saksi Abdullah meminta tolong kepada Terdakwa untuk membuatkan sebuah Kunci besi Leter L yang telah dimodifikasi agar bisa digunakan untuk merusak gembok, selanjutnya pada pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 03.00 WIB Saksi Abdullah datang ke Toko milik Saksi Irwan di Dusun Sukajaya Punduh RT001/RW001 Desa Sukajaya Punduh Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran, kemudian Saksi Abdullah merusak gembok kunci pintu samping Toko milik Saksi Irwan menggunakan alat kunci besi leter L yang sebelumnya telah dimodifikasi oleh Terdakwa, lalu Saksi Abdullah masuk ke dalam toko, dan kemudian mengambil barang-barang yang ada di dalam toko milik Saksi Irwan yaitu uang tunai sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), dan barang dagangan berupa rokok berbagai merk sebanyak 12 bungkus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Saksi Abdullah melakukan Pencurian dengan mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan merusak gembok kunci menggunakan kunci besi leter L;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan memakai anak kunci palsu telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 jo Pasal 56 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi merupakan hal-hal atau keadaan yang dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya hukuman yang harus dijalani Terdakwa karena tujuan dari penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi diarahkan untuk mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gembok yang sudah rusak merk ATS bertuliskan top security yang berwarna stenlis dan 1 (satu) buah kunci leter L yang sudah di modifikasi dengan ukuran 12 panjang kurang lebih 10 cm berwarna coklat, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi Irwan;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 jo Pasal 56 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Hidayat Alias Birin Bin Dulrani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gembok yang sudah rusak merk ATS bertuliskan top security yang berwarna stenlis;
 - 1 (satu) buah kunci leter L yang sudah di modifikasi dengan ukuran 12 panjang kurang lebih 10 cm berwarna coklat;Untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, oleh kami, Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Retno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungsari, S.H., dan Muthia Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Puspitasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Dinda Gloria, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Retno Tanjungsari, S.H.

Tommy Febriansyah Putra, S.H.,M.H.

Muthia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Diana Puspitasari, S.H.